



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Palembang, 01 Januari 1988, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Pangkalpinang, 21 Juli 1983, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, xxxx
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 09
April 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman orang tua Tergugat di x xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 13 (tiga
belas) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah
kontrakan di xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Terakhir antara Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat di
Jalan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx
xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, sampai dengan
Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah
berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karuniai 3
(tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - 3.1. xxxxxxxxx, laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di
Pangkalpinang, pada 27 Juli 2008, usia 18 tahun, pendidikan
SLTA kelas XI;
 - 3.2. xxxxxxxxx, laki-laki, NIK xxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di
Pangkalpinang, pada 12 April 2010, usia 14 tahun, pendidikan
SLTP kelas VIII;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxx, laki-laki, NIK xxxxxxxxxxxxx, bertempat tanggal
lahir di Pangkalpinang, pada 03 Februari 2018, usia 6 tahun,
pendidikan SD kelas I, dan saat ini anak-anak tersebut berada
dalam asuhan Ibu Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih
10 (sepuluh) tahun. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018,

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kecanduan minum-minuman keras, kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak dan susah dinasehati oleh Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan November 2022, Penggugat yang sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering minum-minuman keras, serta Tergugat yang tidak pernah memperbaiki perilaku Tergugat yang sering berkata kasar dan tidak pernah mendengarkan perkataan Penggugat, padahal Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah. Penggugat kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangatlah sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor xxxxxxxxxx, yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp



dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Air Itam, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tertanggal
29 November 2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk
hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya
tersebut sehingga upaya damai dengan cara mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun upaya
damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan
pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai
dengan Tergugat telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar dibebaskan untuk membayar biaya perkara, selanjutnya oleh karena permohonan Penggugat dimaksud telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan surat Putusan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Desember 2024 maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang terdiri dari pihak keluarga dan orang-orang dekat sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 09 April 2008 An. TERGUGAT dan PENGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di-nazegelen antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan sejak tanggal 09 April 2008 telah tercatat sebagai suami isteri yang sah, selanjutnya diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat, menampar, serta menendang Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

2. SAKSI 2 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Pangkalpinang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan tidak sanggup lagi tinggal serumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat, menampar, serta menendang Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat *hadir di depan sidang* sedangkan Tergugat *tidak hadir*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat **tidak** hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 April 2008;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kecanduan minum-minuman keras, kurang peduli kepada Penggugat dan anak-anak dan susah dinasehati oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 April 2008 sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan secara maksimal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan telah terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut sehingga telah terpenuhi maksud pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Hukum Islam di Indonesia;
bahwa sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu *dharurah* telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن
" يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang berbunyi:

وإذالشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Marom*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan sehingga jika Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangga tidak bisa dengan rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat yang mana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan surat Putusan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor 510/KPA-W28-A1/HK2.6/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 maka biaya perkara harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkal Pinang tahun Anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriah* oleh **Drs.HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **HERMANSYAH, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. HERMAN SUPRIYADI.

Panitera Pengganti,

HERMANSYAH, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.0
- ATK Perkara : Rp.0
- Panggilan dan PNBP : Rp.0
- Redaksi : Rp.0
- Meterai : Rp.0
- J u m l a h : Rp.0

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 481/Pdt.G/2024/PA.Pkp